



UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP
STANDAR MUTU

Kode / No : UNIJA-STD-007

Tanggal : 22 Januari 2014

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 6

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	R. Firman Nurbudi P, SE, M.Pd.	Add Hoc SPMI		
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Ida Ekawati, MP.	Kepala PJM		
3. Persetujuan	Hj. Alwiyah, SE., MM.	Rektor		

1.	Visi dan Misi Universitas Wiraraja Sumenep	Visi: Terwujudnya Universitas Wiraraja Sumenep sebagai universitas yang universal, berkarya ilmiah, dan berbasis riset. Misi: 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas; 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang profesional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan daerah di Kabupaten Sumenep dan di luar Kabupaten Sumenep.
2.	Rasional	Sebagai pedoman penilaian pelaksanaan pembelajaran untuk mengetahui keefektifan proses dan hasil pembelajaran yang digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di Universitas Wiraraja Sumenep.
3.	Subyek / Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	A. Pembantu Rektor I Universitas Wiraraja Sumenep; B. Dekan Fakultas di Universitas Wiraraja Sumenep; C. Ketua Program Studi di Universitas Wiraraja Sumenep; D. Kepala Biro Administrasi Akademik Universitas Wiraraja Sumenep; E. Dosen di Universitas Wiraraja Sumenep.
4.	Definisi Istilah	A. Standar Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik; B. Penilaian pendidikan adalah penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan dosen, satuan pendidikan dan pemerintah; C. Penilaian proses pembelajaran menekankan pada evaluasi pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pembelajar meliputi keefektifan strategi pembelajaran yang dilaksanakan, keefektifan media pembelajaran, cara mengajar yang dilaksanakan, minat, sikap serta cara belajar mahasiswa; D. Penilaian hasil pembelajaran menekankan pada pengukuran hasil belajar sebagai prestasi belajar yaitu penguasaan kompetensi oleh setiap mahasiswa. E. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian pendidikan hasil belajar mahasiswa. F. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa. G. Penilaian Hasil Studi adalah ukuran untuk menentukan kemajuan dan keberhasilan studi mahasiswa dalam

		setiap semester. H. Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan belajar bagi mahasiswa yang dilakukan untuk setiap mata kuliah yang diikutinya. I. Ujian Tengah Semester (UTS) ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan. J. Ujian Akhir Semester (UAS) ujian yang dilaksanakan pada akhir semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan. K. Tugas Akhir adalah mata kuliah penutup dari kurikulum program studi berupa tugas mandiri yang wajib dilaksanakan bagi setiap mahasiswa. L. Yudisium/ Kelulusan, mahasiswa dinyatakan lulus studinya apabila telah menyelesaikan seluruh beban studi kumulatif, sebagaimana dipersyaratkan dalam kurikulum masing-masing program studi
5.	Pernyataan Isi Standar	A. Perangkat Evaluasi Hasil Studi 1. Universitas Wiraraja Sumenep/ Fakultas/ Program Studi memiliki perangkat evaluasi hasil studi yang adil, bertanggung jawab, dan berkesinambungan. 2. Perangkat evaluasi hasil studi disosialisasikan kepada seluruh dosen dan mahasiswa. 3. Perangkat evaluasi ditinjau secara periodik, dengan mendasarkan kepada data-data yang ada dan melibatkan pakar sejawat. 4. Universitas Wiraraja Sumenep /Fakultas/Program Studi mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal (UTS, UAS, Responsi dll) maupun untuk penilaian berkesinambungan (PR, Kuis, Tugas terstruktur, aktivitas di kelas, dan diskusi). 5. Setiap dosen mengembalikan umpan balik dengan tepat waktu dan diadministrasikan dengan baik. 6. Universitas Wiraraja Sumenep /Fakultas/Program studi mempunyai instrumen penilaian kepuasan layanan untuk mahasiswa. 7. Dalam proses pembelajaran kepuasan mahasiswa dipenuhi dengan dilaksanakannya kontrak pembelajaran dan keterlibatan dalam monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. B. Tanda Kelulusan. 1. Universitas Wiraraja Sumenep memberikan ijazah bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam suatu program studi sebagai tanda kelulusan. 2. Universitas Wiraraja Sumenep mencantumkan gelar akademik dan sebutan profesional gelar atau sebutan lulusan dalam ijazah.

		3. Ijazah dan transkrip akademik dibuat dalam bahasa Indonesia, bila diperlukan dapat diberikan terjemahan ijazah resmi dan transkrip akademik dalam bahasa Inggris. 4. Universitas Wiraraja Sumenep menetapkan bentuk, ukuran, isi, dan bahan Ijazah dengan keputusan Rektor. 5. Universitas Wiraraja Sumenep menandatangani Ijazah sebagai bentuk pengesahan. 6. Rektor menetapkan pedoman penerbitan ijazah dan transkrip akademik dalam bentuk keputusan. 7. Rektor menetapkan syarat seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Diploma IV (D IV), Sarjana (S1) setelah memenuhi syarat: a. Telah menyelesaikan jumlah kredit berkisar antara 144-160 SKS (yang besarnya sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi), yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah. b. Memenuhi komposisi matakuliah dan SKS-nya sesuai dengan tuntutan kurikulum program studi yang bersangkutan. c. IP Kumulatif sama dengan atau lebih besar dari 2,00 ($IPK \geq 2,00$) d. Memenuhi persyaratan yudisium yang ditentukan oleh Program Studi. 8. Rektor menetapkan syarat seorang mahasiswa Program Pasca Sarjana (S2) dinyatakan lulus setelah memenuhi syarat : a. Mengumpulkan jumlah kredit maksimum berkisar antara 36 - 50 SKS, yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis. b. Memenuhi komposisi matakuliah dan SKS-nya sesuai dengan tuntutan kurikulum program studi yang bersangkutan. c. IP Kumulatif sama dengan atau lebih besar dari 2,75 ($IPK \geq 2,75$) C. Predikat Kelulusan 1. Universitas Wiraraja Sumenep menetapkan yudisium untuk menetapkan predikat kelulusan 2. Universitas Wiraraja Sumenep menetapkan IPK minimal 2.00 untuk menetapkan predikat kelulusan untuk D IV, S1 dan 2,75 untuk S2
--	--	---

		D. Kebijakan Evaluasi Hasil Studi 1. Universitas Wiraraja Sumenep menetapkan nilai ujian dengan angka antara 0– 100. 2. Program studi menetapkan batas minimum tingkat kehadiran mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan proses belajar mengajar selanjutnya dan harus merupakan upaya pendisiplinan. 3. Universitas Wiraraja Sumenep menetapkan pedoman nilai akhir dalam bentuk huruf dalam suatu keputusan Rektor, berdasarkan komponen penilaian sebagai berikut : a) Kehadiran b) Tugas-tugas c) UTS d) UAS 4. Universitas Wiraraja Sumenep memiliki ketentuan yang mengatur sanksi kepada tenaga pendidik yang memberikan penilaian melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. E. Penilaian Pembelajaran 1. Satuan kredit semester (SKS) dilaksanakan sepenuhnya, baik unsur tatap muka, tugas terstruktur maupun tugas mandiri. 2. Proses pembelajaran dievaluasi untuk meningkatkan kualitasnya. 3. Komponen dan bobot (<i>weight</i>) penilaian untuk memperoleh nilai akhir (<i>final grade</i>) mencakup kompetensi kognitif, psikomotorik dan afektif, dan diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester serta tertulis/ terdokumentasi dalam Kontrak Pembelajaran. 4. Semua tes (UTS, UAS, Kuis) mengacu pada tujuan instruksional. 5. Tingkat kompetensi (<i>level of competence</i>) tercermin dalam evaluasi. 6. Semua catatan tentang semua tes sumatif disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan. 7. Semua penilaian dan komentar atas responsi, ujian tengah semester, makalah, tugas-tugas, ujian akhir semester disampaikan kepada mahasiswa.
6.	Strategi	A. Rektor membentuk tim untuk membuat buku pedoman akademik Universitas Wiraraja Sumenep yang mengatur tentang proses kegiatan belajar mengajar, beban SKS bagi mahasiswa, system evaluasi terhadap mahasiswa, dan sistem hasil studi mahasiswa; B. Rektor mendorong kepada Pembantu Rektor, Dekan Direktur, Kepala Unit, Ketua Program Studi, dan Dosen untuk meningkatkan kualitas agar nilai mutu lulusan Universitas Wiraraja Sumenep lebih baik.

7.	Indikator	A. Adanya buku pedoman akademik yang cukup memadai di Universitas Wiraraja Sumenep; B. Adanya SK Rektor yang mengatur tentang kelulusan bagi mahasiswa Universitas Wiraraja Sumenep.
8.	Dokumen terkait	A. Statuta Universitas Wiraraja Sumenep; B. Kebijakan Mutu Universitas Wiraraja Sumenep; C. Standar Mutu Universitas Wiraraja Sumenep; D. Manual Mutu Universitas Wiraraja Sumenep.
9.	Referensi	A. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas; B. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; C. UU No. 43 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; D. PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP; E. Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; F. SK Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; G. SK Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.